

**LARANGAN IKHTIKAR:
PERSPEKTIF AL-GHAZALI DAN AL-QARDAWI**

Oleh :

DEVA DHAMAIYANTI

NIM: 2012017098



**JURUSAN/PRODI: HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2022 M / 1443 H**

**LARANGAN IKHTIKAR:
PERSPEKTIF AL-GHAZALI DAN AL-QARDAWI**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syariah Pada
Jurusan/Prodi: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah
IAIN LANGSA

Oleh

DEVA DHAMAIYANTI

NIM: 2012017098



**URUSAN/PRODI: HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2022 M / 1443 H**

**LARANGAN IKHTIKAR:
PERSPEKTIF AL-GHAZALI DAN AL-QARDAWI**

Oleh :

DEVA DHAMAIYANTI

NIM: 2012017098

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Budi Juliandi, MA
NIP. 19750702 200901 1 005

Muhazie, M.H.I
NIDN. 2011118802

ABSTRAK

Ihtikar merupakan suatu tindakan menyimpan harta, manfaat, atau jasa, dan tidak mau menjual dan memberikannya kepada orang lain yang mengakibatkan melonjaknya harga pasar secara drastis disebabkan persediaan terbatas atau stok barang hilang sama sekali dari pasar yang bertujuan meningkatkan harga barang tersebut. Pada masa Covid-19 sangat banyak sekali fenomena ihtikar seperti kelangkaan bahan pangan, alat kesehatan, masker, vitamin hal ini menyebabkan bahan-bahan pokok yang dibutuhkan tidak tersedia di pasaran sehingga harga melonjak tinggi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat Al-Ghazali tentang ihtikar dan untuk mengetahui pendapat Yusuf Qardhawi tentang ihtikar. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang didasarkan pada penelitian *library research*. hasil penelitian menunjukkan bahwa Imam Ghazali dalam permasalahan ihtikar ini lebih cenderung mengkhususkan jenis barang yang ditimbun yaitu makanan pokok saja yang menjadi kebutuhan utama masyarakat kemudian Yusuf Qardhawi dalam permasalahan ihtikar menyatakan bahwa haram pada semua jenis makanan, barang ataupun pakaian. Jadi tidak terkhusus pada makanan saja.

Kata kunci : Ihtikar, Al-Ghazali dan Yusuf Qardhawi

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puja puji bagi Ilahi Zat Yang Maha Sempurna muara segala kerinduan dari pencinta yang haus akan kekekalan kasih sayang-Nya, berkat rahmat dan kasih sayang-Nya maka peneliti dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul, **Larangan Ikhtikar Perspektif Al-Ghazali dan Al-Qardawi**” dengan baik. Shalawat beriringkan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW. yang telah membawa umat manusia menuju kearah jalan kesempurnaan.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat mendapatkan Gelar Sarjana pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Langsa, serta selesai berkat bantuan dan bimbingan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Pada kesempatan baik ini, perkenankan peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, MA., selaku Rektor IAIN Langsa beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah banyak membantu memberikan dan menyediakan banyak fasilitas kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
2. Dekan fakultas Syariah, Bapak Dr. Zulfikar, MA. beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah memberikan semangat dan dorongan kepada mahasiswa syariah agar menyelesaikan studi tepat waktu

3. Bapak Budi Juliandi, MA selaku pembimbing I yang dengan sabar memberikan pengarahan, saran, dan bimbingan kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Bapak Muhajir, M.H.I selaku pembimbing II yang dengan sabar memberikan pengarahan, saran, dan bimbingan kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan
5. Ketua prodi fakultas Syariah IAIN Langsa Ibu Anizar,MA beserta seluruh staf dan jajarannya
6. Para dosen di Fakultas Syariah yang telah bersedia mendidikan dan memberikan ilmunya kepada penulis selama duduk di bangku perkuliahan.
7. Adik-adik saya yang senantiasa memberikan motivasi hingga selesai penelitian ini
8. Semua teman-teman yang sama-sama lagi menyusun skripsi di Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Terima kasih, peneliti ucapkan untuk kalian yang telah setia berjuang bersama-sama mencari ilmu di Fakultas tercinta kita.

Akhir kata, kepada Allah SWT, kita berserah diri. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. Wassalam.

Langsa, Agustus 2022

Penulis

Deva Damayanti

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Penelitian	5
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Kajian Teori	6
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Ikhtiar	13
B. Pendapat Ulama Tentang Ikhtikar	19
C. Dalil-Dalil yang berkaitan Ikhtikar	33
BAB III BIOGRAFI AL-GHAZALI DAN YUSUF AL-QARDHAWI	
A. Biografi Al-Ghazali	33
B. Biografi Yusuf Al-Qardhawi	39
BAB IV PEMIKIRAN AL-GHAZALI DAN YUSUF AL WARDHAWI	
A. Larangan Ihtikar menurut Al-Ghazali.....	46
B. Larangan Ihtikar menurut Yusuf Al-Qardawi	48
C. Analisis Pemikiran Al-Ghazali dan Yusuf Al-Qardawi tentang Ihtikar	52

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	61
B. Saran	61

**LARANGAN IKHTIKAR:
PERSPEKTIF AL-GHAZALI DAN AL-QARDAWI**

Oleh :

DEVA DHAMAIYANTI

NIM: 2012017098

Menyetujui


Pembimbing I



Budi Juliandi, MA

NIP. 19750702 200901 1 005

Pembimbing II



Muhazir, S.H., M.HI

NIP. 19881111 201903 1 007

PENGESAHAN SKRIPSI


Berjudul “**Larangan Ikhtikar Perspektif Al-Ghazali dan Al-Qardawi**” telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Jurusan/Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari’ah IAIN Langsa pada tanggal 10 Agustus 2022.

Skripsi ini telah diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu S-1 dalam Ilmu Syari’ah pada fakultas Syari’ah Jurusan/Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada Program Studi Perbankan Syariah.

Langsa 18 Agustus 2022

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Jurusan/Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah) IAIN Langsa


Penguji I/Ketua



Budi Juliandi, MA

NIP. 19750702 200901 1 005

Penguji II/Sekretaris



Muhazir, S.HI., M.HI

NIP. 19881111 201903 1 007

Anggota-Anggota :


Penguji III



Dr. H. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc., MA

NIP. 19761002 200801 1 009

Penguji IV



Ikhsan Kamilan Latif, M.H

NIP. 19891230 201903 1 014

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syari’ah



Dr. Zulfikar, S.Ag, MA

NIP. 19720909 199905 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Deva Dhamaiyanti

NIM : 2012017098

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : **Larangan Ihtikar Perspektif Al-Ghazali dan Al-Qardawi**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tugas Akhir yang saya tulis ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari dapat terbukti bahwa Tugas Akhir ini adalah hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Langsa, 18 Agustus 2022
Yang Membuat Pernyataan




Deva Dhamaiyanti
NIM. 2012017098

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam dunia dagang dan usaha, semua orang ingin mendapat keuntungan sebanyak mungkin. Tetapi ada kalanya, orang yang berdagang dan berusaha itu tidak mengenal batas halal dan haram yang sesuai dengan ajaran Islam. Islam sebagai agama yang sangat menekankan pentingnya berlaku jujur dan adil tentu tidak membiarkan praktik kegiatan apa pun yang merugikan pihak lain. Tidak terkecuali dalam persoalan bisnis, Islam sangat menekankan adanya kegiatan bisnis yang jujur dan adil. Adakalanya para pedagang dalam memperoleh hartanya dengan melakukan ihtikar (penimbunan barang) atau mengurangi takaran pada barang-barang yang ditakar. Begitu juga mengurangi ukuran, pada barang-barang yang biasanya diukur dengan meteran. Hal ini semua dilakukan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Padahal di dalamnya mengandung unsur ketidakadilan dan merugikan pihak lain yang dilarang dalam Islam.¹

Mengenai hal ini Allah telah mengingatkan dengan keras dalam firman-Nya:



¹ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 109.

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”*. (Q.S at-Taubah:34).²

Islam berpegang pada asas kebebasan dalam tatanan muamalah. Setiap orang bebas membeli, menjual serta menukar barang dan jasa. Mereka menawarkan dan menjual barang miliknya dan membeli barang-barang yang dibutuhkannya. Ini berbeda dengan paham sosialis yang menolak kebebasan pasar. Kebebasan yang digariskan oleh Islam adalah perdagangan yang dijalankan dengan cara yang tidak jujur, mengandung unsur penipuan, yang karena itu ada pihak yang dirugikan, dan praktik-praktik lain yang sejenis merupakan hal-hal yang dilarang dalam Islam. Melakukan perdagangan dengan cara menimbun barang (ihtikar) dengan tujuan agar harga barang tersebut mengalami lonjakan sangat dilarang dalam Islam. Terlebih bila barang tersebut sedang langka sementara masyarakat sangat membutuhkannya.³

Merebaknya virus corona atau Covid-19 membuat panik banyak orang. Masyarakat merasa panic dan tak sedikit dari mereka kemudian bereaksi berlebihan dengan memborong sembako dan kebutuhan pokok lainnya. Tak hanya itu, masker sebagai alat pelindung pertama mencegah corona diborong oleh masyarakat dan menyebabkan masker menjadi barang langka di pasaran. Keberadaannya susah ditemui, jika ada harganya naik berlipat dari harga sebelumnya.

² Al-Qur'an Surat At-Taubah Ayat 34

³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah, Cetakan Kedua*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2017), h. 158

Kelangkaan tersebut diakibatkan karena ada beberapa oknum yang sengaja menimbun agar barang tersebut langka dan harganya menjadi lebih mahal sehingga mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Hal ini tentunya merugikan masyarakat karena masyarakat harus tetap membeli barang-barang tersebut karena memang sangat membutuhkan barang tersebut pada masa Covid-19 untuk menjaga kesehatan walaupun harga yang ditawarkan oleh para pedagang jauh lebih mahal dari harga normal.

Dari kasus di atas yang terjadi pada saat ini dalam kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia, sudah jelas para oknum yang melakukan kecurangan sebagai pelaku ekonomi mengakibatkan kelangkaan barang serta naiknya harga suatu barang dengan cara menimbun masker, handsanitizer, sembako dan bahan pokok untuk di jual kembali dengan harga berlipat-lipat. Maraknya penimbun sembako, bahan pokok, masker oleh oknum yang sangat meresahkan masyarakat. Perbuatan ini dikenal dengan ihtikar.

Dalam hal ini banyak ulama berpendapat dan juga mengkaji tentang masalah hukum ihtikar (penimbunan barang). Menurut Imam Ghazali pengharaman ihtikar karena dapat menimbulkan keburukan terhadap masyarakat umum. Beliau hanya membatasi penimbunan pada barang-barang kebutuhan pokok saja seperti makanan, selain kebutuhan pokok termasuk seperti obat-obatan, jamu-jamuan, wewangian, dan sebagainya tidak dikenakan larangan meskipun termasuk barang yang dimakan. Sedangkan menurut pandangan Yusuf Qardhawi pengharaman ihtikar tidak terbatas pada barang kebutuhan pokok saja,

melainkan barang yang dibutuhkan manusia, baik makanan pokok, obat-obatan, pakaian, peralatan sekolah, perabotan rumah tangga, dan lain sebagainya.⁴

Menurut Imam Ghazali, bahwa ihtikar merupakan bentuk kezaliman dan masuk di bawah kezaliman dalam perbuatan yang dijanjikan oleh Allah dengan siksaan yang pedih.⁵ Adapun mengenai masalah jenis barang yang ditimbun, Imam Ghazali mengatakan bahwasanya larangan itu mutlak, dan ketika dilihat dari bentuk larangan tersebut maka maknanya tergantung pada waktu dan jenis makanannya. Mengenai jenisnya, maka larangan itu merujuk pada segala jenis makanan. Adapun yang bukan makanan dan bukan yang menolong kepada makanan, seperti obat-obatan, jamu-jamuan, minyak zakfaran dan lain-lain sebagainya, maka tidaklah ada larangan terhadapnya, meskipun ia itu termasuk jenis barang yang dimakan. Adapun yang menolong kepada makanan, seperti; daging, buah-buahan dan yang dapat menggantikan makanan dalam suatu keadaan tertentu, walaupun tidak mungkin secara terus-menerus, maka ini termasuk hal yang menjadikan perhatian. Maka sebagian dari para ulama, ada yang mengemukakan haram ihtikar pada minyak samin, madu, minyak kacang, minyak zaitun, dan yang berlaku seperti itu.⁶

Tentang jenis barang yang tidak boleh ditimbun Yusuf Qardhawi tidak secara spesifik menyebutkan jenis barang tertentu. Menurut beliau, apa yang dikatakan para ulama sebagai makanan pokok dalam pandangan ilmu pengetahuan modern tidak cukup untuk menjadi makanan sehat bagi manusia, sehingga dari

⁴Imam Fakhruddin, "Ihtikar Pemikiran Imam Ghazali dan Yusuf Qardhawi", *Jurnal STAI Annawawi*, Vol 1, No 1, 2016.

⁵ Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin, Terjemah; Ismail Yakub*, Cetakan Ketiga, (Singapore: Pustaka Nasional, 2003), h. 39.

⁶*Ibid*, h. 39.

pendapat ini mempunyai cakupan yang luas dan sangat mengikuti perkembangan kebutuhan manusia. Beliau mencontohkan pada zaman sekarang obat-obatan telah menjadi kebutuhan pokok manusia, demikian pula halnya dengan pakaian dan lain-lain. Dengan demikian dalam pandangannya haram hukumnya untuk menimbun setiap macam kebutuhan manusia seperti makanan, obat-obatan, pakaian, alat-alat sekolah, alat-alat rumah tangga, alat-alat kerja, dan sebagainya.⁷

Dari beberapa pendapat ulama tersebut, penulis akan mengkaji pemikiran Imam Ghazali dan Yusuf Qardhawi. Alasannya bahwa kedua ulama tersebut berbeda pemikirannya dalam menentukan haramnya ihtikar. Imam Ghazali berpendapat bahwa ihtikar diharamkan karena perbuatan ihtikar mengakibatkan kesengsaraan terhadap masyarakat. Beliau juga membatasi hanya pada makanan saja. Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi ihtikar adalah merupakan perbuatan penganiayaan terhadap orang lain, namun beliau tidak membatasi jenis barang yang ditimbun.

Dengan adanya pemikiran Imam Ghazali dan Yusuf Qardhawi tentang ihtikar dan terkait dengan kasus ihtikar yang sedang terjadi di masa sekarang maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Larangan Ikhtikar Perspektif Al-Ghazali dan Al-Qardawi”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan tersebut maka permasalahan pokok yang akan penulis bahas dan kaji yaitu:

1. Bagaimana larangan ihtikar menurut Al-Ghazali?
2. Bagaimana larangan ihtikar menurut Yusuf Al-Qardhawi?

⁷ Yusuf Qardhawi, *al-Halal wa al-Haram fī al-Islam*, (Beirut: Dar al-Maktab al-Islami, 1994), h. 617.

C. **Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui larangan ihtikar menurut Al-Ghazali
2. Untuk mengetahui larangan ihtikar menurut Yusuf Al-Qardawi.

D. **Penjelasan Istilah**

1. Larangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata larangan adalah perintah (aturan) yang melarang suatu perbuatan.⁸ Larangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah larangan untuk melakukan ihtikar.

2. Ihtikar

Ihtikar adalah tindakan menyimpan harta, manfaat, atau jasa, dan enggan menjual dan memberikannya kepada orang lain yang mengakibatkan melonjaknya harga pasar secara drastis disebabkan persediaan terbatas atau stok barang hilang sama sekali dari pasar, sementara masyarakat, negara maupun hewan amat membutuhkan produk, manfaat, atau jasa tersebut.⁹

E. **Kajian Terdahulu**

1. Imam Fakhruddin

Penelitiannya berjudul “Ihtikar Pemikiran Imam Ghazali dan Yusuf Qardhawi”. Dari penelitian ini Imam Ghazali mendasari pendapatnya dengan menggunakan dalil Hadis yang bermakna khusus, yaitu ihtikar diharamkan hanya terhadap makanan kebutuhan pokok saja. Menurut beliau ihtikar mengandung unsur kezaliman dan bertentangan dengan

⁸ KBBI, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, 2008), h. 883

⁹ Sri Sudiarti, *Fiqh Mualamah Kontemporer*. (Sumatra Utara: FEBI UIN-SU pres. 2018), h 134

konsep al-Maqasid al-Syar'iyah. Pendapat Imam Ghazali tentang ihtikar diharamkan tergantung pada tingkat kemudharatan yang ditimbulkan. Sedangkan Yusuf Qardhawi mendasari pendapatnya dengan menggunakan dalil Hadis yang bermakna umum, yaitu ihtikar diharamkan terhadap semua jenis barang yang menjadi kebutuhan pokok manusia.¹⁰

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Imam Fakhruddin adalah dari masalah dalam penelitian Imam Fakhruddin tidak mengaitkan fenomena yang terjadi pada masa sekarang tentang ikhtikar sedangkan peneliti mencari fenomena ikhtikar yang terjadi pada masa sekarang kemudian melakukan analisis dari pendapat dari Al-Ghazali dan Al-Qardawi.

2. Siti Baliza Binti Marukum

Penelitiannya berjudul “Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Tentang Ihtikar”. Menurut Yusuf Qardhawi tentang ihtikar dalam kitabnya Halal Haram fil Islam membahas tentang ihtikar yaitu pelakuan menimbun barang supaya langka dipasaran dengan niat untuk mengambil keuntungan yang berlipat ganda dari keuntungan normal. Menurut Yusuf Qardhawi segala jenis barang dan segala waktu adalah haram hukumnya di ihtikar dan bukan hanya pada bahan makan pokok manusia saja dan tidak terhad cuma pada waktu paceklik saja. Beliau berpendapat demikian adalah berdasarkan

¹⁰ Imam Fakhruddin, “Ihtikar Pemikiran Imam Ghazali dan Yusuf Qardhawi”, *Jurnal STAI Annawawi*, Vol 1, No 1, 2016.

hadits Rasulullah SAW yang bermaksud “Tidak ada yang menimbun kecuali pendosa”.¹¹

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Siti Baliza adalah peneliti terdahulu hanya menggunakan satu pendapat yaitu Al-Qardawi sedangkan penelitian yang dilakukan mmbandingkan antara dua pendapat yaitu Al-Ghazali dan Al-Qardawi.

3. Yuty Saltriana

Penelitiannya berjudul “Penimbunan Komoditas (Ihtikar) dalam Perspektif Imam Al-Ghazali”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep penimbunan komoditas atau ihtikar menurut Imam al-Ghazali hanyalah pada bahan makanan pokok saja, dan waktu yang tidak ditentukan, sehingga hal tersebut tidak bisa sepenuhnya diaplikasikan pada perekonomian masa sekarang, karena kemajuan peradaban dan perubahan kebutuhan manusia tidak hanya berupa makanan pokok, tetapi juga barang lain seperti Bahan Bakar Minyak (BBM). Tetapi jika dilihat dari sisi kemudahan atau menyulitkannya, konsep penimbunan komoditas (ihtikar) menurut Imam al-Ghazali masih relevan untuk diaplikasikan, karena dalam menentukan keharamannya, Imam al-Ghazali tidak hanya melihat objek dan waktu penimbunan, tetapi juga melihat dari sisi menyulitkan atau tidaknya di masyarakat.¹²

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Yuti Saltriana adalah peneliti terdahulu hanya menggunakan satu pendapat yaitu Al-Ghazali

¹¹ Siti Baliza Binti Marukum, “Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Tentang Ihtikar, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum”, Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru, 2011.

¹² Yuty Saltriana, Penimbunan Komoditas (Ihtikar) dalam Perspektif Imam Al-Ghazali, *Skripsi*, IAIN Purwokerto, 2019

sedangkan penelitian yang dilakukan mmbandingkan antara dua pendapat yaitu Al-Ghazali dan Al-Qardawi

4. Riana Dwi Handayani

Penelitiannya berjudul “Studi Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Tentang Ihtikar dan Relevansinya dengan Perekonomian Indonesia di Masa Pandemi Covid-19”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi tentang Ihtikar adalah menahan barang dari perputaran di pasar sehingga harganya naik, terhadap semua jenis barang yang dibutuhkan oleh manusia. Tidak ada konsensus atau pertentangan dari para ulama fikih mengenai lamanya penimbunan. (2) Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi tentang Ihtikar dan relevansinya dengan perekonomian Indonesia di masa pandemi covid-19 mengakibatkan panic buying yang menyebabkan meningkatnya harga di pasaran dan kenaikan jumlah belanja sehingga terjadinya kelangkaan barang. Sebagaimana pemikiran Yusuf AlQaradhawi mengartikan ihtikar adalah menahan barang dari perputaran di pasar sehingga harganya naik. Jika penimbunan itu hanya untuk persiapan kebutuhan hidupnya sendiri dan keluarganya saja, maka itu tidak mempunyai tempo masa penimbunan. Yang menjadi permasalahan jika penimbunan itu adalah untuk didistribusikan kepada masyarakat banyak dan barang menjadi langka di pasar.¹³

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Riana Dewi adalah peneliti terdahulu hanya menggunakan satu pendapat yaitu Al-Qardawi

¹³ Riana Dwi Handayani, Studi Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Tentang Ihtikar dan Relevansinya dengan Perekonomian Indonesia di Masa Pandemi Covid-19, *Skripsi*, IAIN Bengkulu, 2021

sedangkan penelitian yang dilakukan mmbandingkan antara dua pendapat yaitu Al-Ghazali dan Al-Qardawi.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah pendekatan usuliyah yaitu penggalan hukum atau masalah yang diteliti dan dibahas.¹⁴ Dalam hal ini peneliti mendeskripsikan kejadian ihtikar di masa sekarang dan kemudian peneliti menganalisis fenomena yang terjadi dari pendapat Al-Ghazali dan Al-Qardawi tentang ikhtikar.

2. Sumber Data

Dasar penelitian kepustakaan meliputi dua hal, yaitu sebagai berikut :

- a. Bahan primer yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (idea). Bahan sumber primer yaitu : Buku mengenai pemikiran Al-Ghazali yaitu "*Ihya Ulumuddin*", dan Yusuf Qardhawi yaitu "*al-Halal wa al-Haram fī al-Islam*".
- b. Bahan sumber sekunder yaitu bahan-bahan pustaka yang berisikan tentang bahan-bahan primer. Bahan sekundernya meliputi buku-buku sebagai pendukung dalam pembuatan skripsi.

¹⁴ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* , (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004), h. 3.

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan skripsi, yaitu fatwa-fatwa klasik dan kontemporer mengenai Al-Ghazali dan Yusuf al-Qardhawi serta buku-buku lain yang membahas tentang persoalan yang berkaitan dan mempunyai relevansi erat dengan pembahasan skripsi ini.

3. Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan kegiatan mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi tanda/kode dan mengkategorikan data sehingga dapat ditemukan dan dirumuskan hipotesis kerja berdasarkan data tersebut.¹⁵ Adapun metode analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Metode deskriptif, Yaitu mendeskripsikan suatu situasi atau era populasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat. Data atau fakta yang disajikan secara deskriptif.¹⁶ Metode ini penulis gunakan untuk menggambarkan dan menguraikan secara menyeluruh pemikiran Al-Ghazali dan Yusuf al-Qardhawi sehingga akan didapatkan informasi secara komprehensif dan utuh .
- b. Metode Komparatif, Yaitu membandingkan dua atau tiga kejadian dengan melihat penyebab-penyebabnya, kemudian ditarik ke dalam suatu kesimpulan atau dengan kata lain meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dengan satu faktor lain.

¹⁵ Arief Furchan, Agus Maimum, *Studi Tokoh : Metode Penelitian Mengenai Tokoh*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar , 2005), h. 59.

¹⁶ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung : Pustaka Setia, 2002), h. 41.

Adapun pendekatan yang peneliti gunakan antara lain:

- a. Pendekatan historis, yaitu pendekatan yang membahas berbagai peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, obyek, latar belakang dan pelaku dari peristiwa tersebut.
- b. Pendekatan filosofis, yaitu berfikir secara mendalam, sistematis, radikal, dan universal dalam rangka mencari kebenaran inti, hikmah atau hakikat mengenai segala sesuatu yang ada.
- c. Kritis analisis, yaitu mengungkapkan kelebihan dan kekurangan sang tokoh secara kritis, tanpa harus kehilangan rasa obyektif. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah secara kritis terhadap pemikiran dan yang secara implisit merupakan pemikiran Al-Ghazali dan Yusuf Al-Qardhawi tentang ihtikar.

G. Sistematika Pembahasan

BAB Satu merupakan bab pendahuluan yang berisikan Latar Belakang Masalah, berisikan Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Penjelasan Istilah, Kajian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB Dua merupakan bab landasan teori yang berisikan Tinjauan Umum Tentang Ihtikar dan Pendapat Ulama Tentang Ihtikar.

BAB Tiga merupakan bab berisikan Biografi Al-Ghazali dan Yusuf Qardhawi.

BAB Empat bab yang berisikan pembahasan mengenai Larangan Ihtikar Menurut Perspektif Al-Ghazali dan Yusuf Qardhawi.

BAB Lima merupakan bab penutup yang berisikan Kesimpulan dan Saran.

BAB IV

Larangan Al-Ghazali dan Yusuf Al-Qardhawi Tentang Ihtikar

A. Larangan Ihtikar menurut Al-Ghazali

Muamalah itu terkadang berlaku di atas cara yang ditetapkan oleh mufti dengan sah. Tetapi mengandung kezaliman yang dikerjakan oleh yang melakukan muamalah itu, karena dilarang oleh Allah, karena tidaklah tiap-tiap larangan itu menghendaki rusaknya akad (batalnya ikatan perjanjian) kepada orang lain, dan yang dimaksud dengan kezaliman ini adalah sesuatu yang mendatangkan kemelaratan atau kesusahan kepada orang lain. Mengenai masalah yang berkaitan dengan sesuatu yang mendatangkan kemelaratan kepada orang lain diantaranya adalah ihtikar.¹

Adapun mengenai masalah jenis barang yang ditimbun, Imam Ghazali mengatakan bahwasanya larangan itu mutlak, dan ketika dilihat dari bentuk larangan tersebut maka maknanya tergantung pada waktu dan jenis makanannya. Mengenai jenisnya, maka larangan itu merujuk pada segala jenis makanan. Adapun yang bukan makanan dan bukan yang menolong kepada makanan, seperti obat-obatan, jamu-jamuan, minyak zakfaran dan lain-lain sebagainya, maka tidaklah ada larangan terhadapnya, meskipun ia itu termasuk jenis barang yang dimakan. Adapun yang menolong kepada makanan, seperti; daging, buah-buahan dan yang dapat menggantikan makanan dalam suatu keadaan tertentu, walaupun tidak mungkin secara terus-menerus, maka ini termasuk hal yang menjadikan perhatian. Maka sebagian dari para ulama², ada yang mengemukakan haram

¹ Lukman, Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam* (Surakarta:PT.Gelora Aksara Pratama, 2012),h 35

ihtikar pada minyak samin, madu, minyak kacang, minyak zaitun, dan yang berlaku seperti itu.²

Menurut Imam Ghazali, sebagaimana yang dikutip oleh Nasrun Haroen, bahwa Imam Ghazali mengkhususkan keharaman ihtikar pada jenis produk makanan saja. Alasan beliau adalah karena yang dilarang dalam naş hanyalah makanan. Menurut beliau, karena masalah ihtikar menyangkut kebebasan pemilik barang untuk menjual barangnya dan keperluan orang banyak, maka larangan itu harus terbatas pada apa yang ditunjuk atau disebutkan oleh naş saja.³

Sedangkan mengenai masalah waktu dalam penimbunan barang, Imam Ghazali mengatakan bahwa larangan itu juga datang pada segala waktu. Adapun apabila makanan itu banyak dan manusia pun tidak membutuhkan makanan tersebut dan tidak menginginkannya, selain dengan harga yang murah, maka yang mempunyai makanan itu boleh menunggu, dan ia tidak menunggu musim kemarau. Dalam kasus seperti itu tidak menimbulkan kemelaratan atau kesusahan. Apabila waktu itu musim kemarau, kemudian sang penjual menyimpan madu, minyak samin, minyak kacang, dan lain sebagainya, hingga dapat mendatangkan kesusahan, maka pantas untuk dihukumi haram. Yang menjadi pegangan tentang masalah haram dan tidaknya adalah berdasarkan pada apakah mendatangkan kemelaratan atau tidak. Apabila tidak ada kesusahan yang ditimbulkan, maka tidak ada kemakruhan dalam ihtikar makanan.⁴

² Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, Terjemah; Ismail Yakub, Cetakan Ketiga, (Singapore: Pustaka Nasional, 2003), h 39

³ Ibid h, 39

⁴ Adiwarman Azwar, Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada. 2012), 63

Kesimpulannya Al-Ghazali mengharamkan perilaku ihtikar (penimbunan barang), namun dalam masalah jenis barang yang ditimbun, Imam Ghazali berpendapat bahwa larangan itu merujuk pada segala jenis makanan. Adapun yang bukan makanan dan bukan yang menolong kepada makanan, seperti obat-obatan, jamu-jamuan, minyak zafaran dan lain-lain sebagainya, maka tidaklah ada larangan terhadapnya, meskipun ia itu termasuk jenis barang yang dimakan.

B. Larangan Ihtikar menurut Yusuf Al-Qardawi

Yusuf Qardhawi mengartikan ihtikar adalah menahan barang dari perputaran di pasar sehingga harganya naik. Dan menurut beliau lagi, risikonya semakin fatal jika ihtikar ini dilaksanakan secara berkelompok, yang dikenal dengan transnasional atau ihtikar dari sektor hulu ke hilir.⁵

Menurut pendapat Yusuf Qardhawi dilarang melakukan ihtikar terhadap semua jenis barang yang dibutuhkan oleh manusia, baik itu makanan, obat-obatan, pakaian, perlengkapan sekolah, perabot rumah tangga atau kantor.⁶ Dan menurutnya lagi segala bentuk ihtikar samada mendatangkan mudharat atau tidak adalah haram hukumnya. Salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang ternama yaitu Abu Dzar Al-Ghifari, menyatakan bahwa hukum ihtikar tetap haram meskipun zakat barang-barang yang menjadi objek ihtikar tersebut telah ditunaikan.⁷

Sebagian fuqaha melarang ihtikar hanya terhadap barang makanan saja dan ada sebagian yang mengharamkan ihtikar ke atas semua jenis barang. Barang-

⁵ Yusuf Al-Qardawi, *Peran Nilai dan Norma Dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta, Robbani Press, 2001), h. 21

⁶ Ibid, h 190

⁷ S.M.Yusuf, *Economic Justice In Islam*, (New Delhi: Kitab Bhavan, 1988), h. 42

barang yang bukan makanan atau penunjang makanan seperti obat dan lain-lain tidak dilarang. Adapun penunjang bahan-bahan makanan seperti daging dan buah-buahan masih dalam pertimbangan.

Islam sebagai ajaran yang komprehensif dan universal dalam mewujudkan kedamaian alam, membawa konsekuensi bagi umatnya untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Al-Quran dalam menjamin stabilitas ekonomi senantiasa memerhatikan sikap dan perilaku para pelaku ekonomi dalam menjalankan aktivitasnya. Dalam hal ini al-Quran secara tegas menyatakan agar umat Islam tidak melakukan penimbunan dalam aktivitas jual beli dan aktivitas ekonomi lainnya. Dengan demikian menurut al-Quran, aktivitas ekonomi yang menguntungkan adalah bukan hanya dengan melakukan ukuran yang benar dan timbangan yang tepat, tetapi juga dengan menghindari segala bentuk dan praktek-praktek kecurangan yang kotor dan korup.⁸

Pasar berevolusi sebagai bagian dari "hukum alam" segala sesuatu, yakni sebuah ekspresi berbagai berbagai hasrat yang timbul dari diri sendiri untuk saling memuaskan kebutuhan ekonomi. Pasar harus berjalan dengan bebas dan bersih dari segala bentuk penipuan. Perilaku para pelaku pasar harus mencerminkan kebajikan. Pasar harus berfungsi berdasarkan etika dan moral para pelakunya. Imam Al-Ghazali secara khusus memperingatkan larangan mengambil keuntungan dengan cara menimbun makanan dan barang-barang kebutuhan dasar

⁸ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta, Robbani Press, 2001), h. 191

lainnya. Penimbunan barang merupakan kezaliman yang besar, terutama di saat terjadi kelangkaan dan para pelakunya harus dikutuk.⁹

Yusuf Qardhawi di dalam menanggapi aktivitas ekonomi yang senantiasa mengikuti tren dan perkembangan zaman. Terutama tindakan yang mendatangkan instabilitas masyarakat dalam aktivitas ekonominya mengatakan bahwa penimbunan itu haram dilakukan ke atas semua jenis barang yaitu tidak mengkhususkan hanya pada bahan makanan pokok saja. Pengharaman pada semua jenis barang adalah dengan pertimbangan bahwa seiring zaman yang serba canggih dan modern, maka semakin banyak kebutuhan manusia. Dapat dilihat barang yang dahulunya menjadi barang sekunder telah menjadi primer. Maka semakin banyak kebutuhan yang harus dipenuhi untuk hidup yang lebih baik dan sempurna. Dan bukan hanya bahan pokok yang menjadi penunjang kelangsungan hidup manusia seperti pendapat sebagian ulama fiqih yang lain.¹⁰

Pada dasarnya penyimpanan dan penahanan barang-barang yang untuk didistribusikan kepada masyarakat banyak, secara umum tetap dikategorikan kepada ihtikar (penimbunan). Namun secara khusus, yang dikategorikan kepada penimbunan yang dilarang oleh syari'at islam adalah yang memiliki sebab-sebab sebagai berikut:

1. Segala bentuk-bentuk penyimpanan barang-barang yang berupa apa saja, yang itu bisa menyulitkan masyarakat banyak untuk mendapatkannya dan

⁹ Muataq Ahmad, *Business Ethic Islam*, Edisi Indonesia Etika Bisnis Dalam Islam, oleh Samson Rahman, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), cet. Ke-1, h. 41.

¹⁰ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta, Robbani Press, 2001), h. 186

si penimbun bisa menjualnya dengan harga yang berlipat dari harga dasarnya.

2. Mencari keuntungan berlipat ganda dengan menghalalkan berbagai cara, sekalipun merugikan orang lain.

Menurut Yusuf Qardhawi negara juga perlu menciptakan keadilan dalam kehidupan bernegara. Artinya jika keadaan pasar tidak normal, misalnya ada penimbunan sementara pedagang, dan adanya permainan harga oleh pedagang, maka waktu itu kepentingan masyarakat harus didahulukan dari kepentingan perorangan dalam situasi demikian, pihak berwajib dibolehkan menetapkan harga demi memenuhi kepentingan masyarakat dan demi menjaga dari perbuatan aniaya dan ke sewenag-wenanagan, serta mengurangi keserakahan mereka.¹¹

Apabila telah terjadi penimbunan barang, maka pemerintah berhak memaksa para pedagang untuk menjual batang tersebut dengan harga standar yang berlaku di pasar. Bahkan, menurut para ulama' barang yang ditimbun oleh parapedagang di jual dengan harga modalnya dan pedagang tersebut tidak dibenarkan mengambil keuntungan sebagai hukuman terhadap mereka. Sekiranya para pedagang itu enggan menjual barangnya dengan harga pasar, maka pihak penegak hukum dapat menyita barang itu dan kemudian membagikannya kepada masyarakat yang memerlukan.

Akibat dari penimbunan ini adalah berdampak negatif terhadap aktivitas perekonomian suatu negara, jadi aktivitas penimbunan barang adalah suatu kejahatan dan kezaliman yang harus kita perangi. Dan seandainya pemerintah

¹¹ Ibid, h 184

mendapati seseorang yang melakukan ihtikar, maka pihak yang bersangkutan berhak memberi sanksi dan hukuman kepada mereka agar mereka tidak mengulanginya lagi.

C. Analisis Larangan Ihtikar Menurut Al-Ghazali dan Yusuf Qardhawi

Secara umumnya penulis dapat memahami akan dahsyatnya dampak yang akan timbul akibat ihtikar. Pada awalnya memang terbatas hanya pada harganya yang mahal. Namun pada pertengahannya jelas melibatkan masyarakat umum yang bisa mengacau balaukan situasi perekonomian manusia dan pada akhirnya akan menimbulkan dampak yang amat buruk bukan saja pada ekonomi tetapi juga pada kehidupan manusia itu sendiri. Karena mahalnya barang-barang pokok yang menjadi kebutuhan manusia, setiap hari tak pelak akan menuntut melambungna nilai tawar barang-barang lain, agar bisa menjembatani antara pemasukan dan kebutuhan. Dalam situasi dan kondisi semacam ini yang dirasa adalah serba kesulitan dan kekurangan.

Dari pemikiran dan istinbat Imam Ghazali dan Yusuf Qardhawi yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis berpendapat bahwa pendapat yang paling kuat adalah pendapat Yusuf Qardhawi, walaupun dalam Hadis tersebut bermakna umum dan tidak menjelaskan jenis barang tertentu. Jika dilihat fenomena pada zaman modren sekarang kebutuhan pokok manusia tidak hanya makanan namun ada kebutuhan-kebutuhan lain yang jika ditimbun dan barang tersebut menjadi langka maka akan menimbulkan kemudharatan bagi umat manusia.

Selain itu, melihat latar belakang Yusuf Qardhawi merupakan ulama kontemporer yang mempunyai pemikiran modern, jika dikaitkan dengan masalah

ih̥tikar, maka pada masa kini ih̥tikar diharamkan terhadap semua jenis barang, karena pada masa modern ini kebutuhan pokok manusia tidak hanya makanan pokok saja.

Sedangkan Imam Ghazali mengkhususkan pada jenis makanan yang ditimbun. Selain itu juga, pada zaman dahulu yang menjadi kebutuhan pokok adalah makanan, berbeda dengan kebutuhan manusia pada masa kini. Maka menurut penulis, pendapat Imam Ghazali sudah tidak relevan digunakan atau diterapkan pada masa sekarang, namun dari sisi lain bisa digunakan, yaitu pendapat beliau yang menyatakan ikhtikar adalah perbuatan zalim yang menyebabkan kemudharatan dan merugikan orang lain. Hal ini tidak terkait dengan waktu, artinya setiap perbuatan yang merugikan orang lain adalah diharamkan.

Mengenai jenis barang yang ditimbun, penulis juga sependapat dengan Yusuf Qardhawi, yaitu segala jenis barang yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat maka menjadi barang yang dilarang untuk ditimbun, karena pada zaman modern sekarang ini kebutuhan masyarakat terus meningkat dan bermacam-macam jenis kebutuhan, tidak hanya kebutuhan makanan pokok saja. Secara umumnya penulis dapat memahami akan dahsyatnya dampak yang akan timbul akibat ihtikar. Pada awalnya memang terbatas hanya pada harganya yang mahal. Namun pada pertengahannya jelas melibatkan masyarakat umum yang bisa mengacau balaukan situasi perekonomian manusia dan pada akhirnya akan menimbulkan dampak yang amat buruk bukan saja pada ekonomi tetapi juga pada kehidupan manusia itu sendiri. Karena mahalnyanya barang-barang pokok yang menjadi kebutuhan manusia, setiap hari tak pelak akan menuntut melambungnya

nilai tawar barang-barang lain, agar bisa menjembatani antara pemasukan dan kebutuhan. Dalam situasi dan kondisi semacam ini yang dirasa adalah serba kesulitan dan kekurangan.

Disini penulis setuju bahwa ihtikar haram atas semua jenis barang selama itu menimbulkan mudharat, seperti pada kasus yang belakangan ini terjadi yaitu penimbunan masker dan handsanitaizer untuk masyarakat pada masa Covid-19, masker dan handsanitaizer bukanlah bahan makanan namun menjadi kebutuhan utama pada saat sekarang. Penimbunan masker dan handsanitaizer bertujuan untuk meningkatkan harga barang karena dianggap langka dan dibutuhkan oleh seluruh masyarakat . Harga masker per dus yang biasanya Rp 20 ribu hingga Rp 30 ribu meningkat menjadi Rp 300 ribu sampai dengan Rp 450 ribu. Demikian pula dengan harga hand sanitizer yang biasanya berkisar Rp 5 ribu hingga Rp 10 ribu meningkat menjadi Rp 20 ribu hingga Rp50 ribu. Sebagaimana pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi mengartikan ihtikar adalah menahan barang dari perputaran di pasar sehingga harganya naik. Dan menurut ia lagi, risikonya semakin fatal jika ihtikar ini dilaksanakan secara berkelompok, yang dikenal dengan transnasional atau ihtikar dari sektor hulu ke hilir.


Pada zaman moderen ini dimana setiap orang memiliki keinginan yang berbeda-beda terhadap suatu produk barang. Dengan demikian kebutuhan manusia tidak hanya terbatas pada makanan pokok saja tetapi juga amat butuh pada yang lain seperti alat elektronik (telepon selular, komputer, televisi) yang menjadi sumber komunikasi dan perhubungan yang amat penting, pendidikan, dan transportasi untuk mempermudah kehidupan manusia. Selain kebutuhan makanan,

pakaian dan tempat tinggal sebagai penunjang hidup, kebutuhan yang disebutkan diatas juga adalah sangat penting dalam menjamin kehidupan yang lebih baik dan sempurna.

Dari paparan yang telah dijabarkan di atas, maka ditarik kesimpulan bahwa Yusuf Qardhawi mengharamkan ihtikar pada semua jenis barang adalah wajar dan bersesuaian dengan keadaan perkembangan ekonomi saat sekarang ini yang serba canggih dan moderen. Dalam masalah ini ihtikar yang paling utama yang harus diperhatikan adalah hak konsumen, karena menyangkut orang banyak. Sedangkan hak orang lain yang melakukan ihtikar(penimbunan) hanya merupakan hak pribadi. Sekiranya hak pribadi bertentangan dengan hak orang banyak, maka hak orang banyaklah yang harus diutamakan dan didahulukan. Dasar hukum yang digunakan para ulama-ulama fiqh yang tidak membolehkan adanya ihtikar adalah kandungan nilai-nilai universal al-Qur'an dan hadist-hadis yang menyatakan bahwa setiap perbuatan aniaya termasuk didalamnya ihtikar diharamkan oleh agama Islam.


1. Al-Qur'an

a. Q.S at-Taubah ayat 34



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”. (Q.S at-Taubah:34).¹²

b. Q.S Al-Hasr ayat 34



Artinya : ”Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”. (Q.S al-Hasyr: 7).¹³

2. Hadist Nabi

a. Hadist yang diriwayatkan Ahmad dan Al-Hakim

¹² Al-Qur’an Surat At-Taubah Ayat 34

¹³ Al-Qur’an Surat Al-Hasyr ayat 7

مَنْ احْتَكَرَ الطَّعَامَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَقَدْ بَرَى اللَّهَ عَنْهُ

Artinya: “Barang siapa yang menimbun bahan pangan selama empat puluh hari, maka sungguh ia telah terlepas dari Allah dan Allah lepas darinya” (HR Ahmad dan Al-Hakim).¹⁴

b. Hadist yang diriwayatkan Thabrani

مَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَسْعَارِ الْمُسْلِمِينَ لِيُغْلِيَهُ عَلَيْهِمْ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَفْذِفَهُ فِي مُعْظَمِ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: “Barang siapa yang merusak harga pasar hingga harga itu melonjak tajam, maka Allah akan menempatkannya di dalam neraka pada hari kiamat.” (HR. Ahmad dari Thabrani)¹⁵

c. Hadist yang diriwayatkan Abu Hurairah

مَنْ احْتَكَرَ حُكْرَةً يُرِيدَانِ يُغْلِي بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ خَاطِئٌ

Artinya: “Siapa yang melakukan penimbunan barang dengan tujuan merusak harga pasar sehingga naik secara tajam, maka ia telah berbuat salah.” (HR. Ibnu Majah dari Abu Hurairah)

Dari beberapa ayat dan hadist di atas, maka dapat dipahami secara jelas sejumlah pesan antara lain tentang perintah untuk saling tolong menolong sesama manusia serta larangan untuk saling menganiaya kepada sesama manusia termasuk dalam hal perniagaan yaitu seperti penimbunan barang. Dimana seseorang itu dilarang untuk melakukan penimbunan barang karena akan merugikan salah satu pihak dalam hal tersebut. Ihtikar yang dilarang dalam agama pasti memiliki dampak negatif yang cukup besar terhadap perekonomian

¹⁴ HR Ahmad dalam *al-Fath ar-Rabbani li Tartibi Musnad a-Imam Ahmad*, jilid XV, hlm. 62, Hakim dalam *Mustadrak Hakim*, jilid II h.12

¹⁵ Hadits Riwayat Ahmad, jilid V, h. 27.

masyarakat. Dampak dari ihtikar akan bisa merusak situasi perekonomian, karena mahalnya barang-barang pokok yang menjadi kebutuhan manusia. Jika sudah ada oknum-oknum yang melakukan ihtikar maka barang-barang akan melambung nilainya dan akan memberikan beban yang besar kepada masyarakat. Hal ini berkaitan dengan hukum ekonomi bahwa apabila permintaan meningkat sedangkan barang menurun maka harga akan meningkat. peningkatan ini akan memberikan dampak yang sangat luas bagi seluruh masyarakat.

Dalam kondisi seperti ini produsen dapat menjual barangnya dengan harga yang lebih tinggi dari harga normal. Penjual akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari keuntungan normal, sementara konsumen akan menderita kerugian. Jadi, akibat ihtikar masyarakat akan dirugikan oleh ulah sekelompok kecil manusia. Oleh karena itu, dalam pasar monopoli seorang produsen dapat bertindak sebagai price maker (penentu harga). Dalam situasi dan kondisi semacam ini yang dirasa adalah serba kesulitan dan kekurangan. Dampak yang lebih jauh, ihtikar tidak hanya akan merusak mekanisme pasar, tetapi juga akan menghentikan keuntungan yang akan diperoleh orang lain dan dapat menghambat proses distribusi kekayaan di antara manusia. Sebab, konsumen masih harus membayar harga produk yang lebih tinggi dari ongkos marginal. Dengan demikian praktik ihtikar akan menghambat kesejahteraan umat manusia. Padahal salah satu tujuan dari sistem ekonomi, apapun bentuknya adalah kesejahteraan umat manusia. Jadi, pada hakikatnya ihtikar dapat merusak sistem pasar yang sudah berjalan normal. Oleh karena itu, wajar apabila sebagian ulama menyatakan haram bagi ihtikar dalam berbagai bentuk barang dan tidak terbatas pada makanan

pokok. Dengan mendasarkan ihtikar adalah untuk semua barang yang dapat merusak sistem pasar, maka dapat diketahui bahwa sistem pasar seperti ini harus dipelihara oleh pelaku pasar.

Dengan demikian maka aktifitas penimbunan dalam berbagai bentuk dan terhadap berbagai macam barang yang dibutuhkan masyarakat hukumnya adalah haram apabila syarat-syarat ihtikar yang diharamkan dipenuhi. Hal ini dilakukan guna menjaga stabilitas sosial ekonomi masyarakat dengan menolak kerusakan yang ditimbulkan bagi kepentingan umum daripada mengambil keuntungan yang sifatnya pribadi, dan juga terhindarnya masyarakat dari kemudharatan. Disini penulis sependapat dengan Yusuf Qaradhawi tentang ihtikar karena membawa mudharat yang besar bagi masyarakat dan negara. Kemudian apabila suatu barang telah terjadi kenaikan harga, maka pemerintah seharusnya berhak memaksa pedagang untuk menjualnya dengan harga normal pada saat itu sehingga dapat mengantisipasi agar tidak terjadi ihtikar barang ataupun makanan yang dibutuhkan masyarakat.

D. Perbedaan Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Ihtikar

Berdasarkan hasil analisis yang telah peneliti lakukan dan juga teori yang telah peneliti jelaskan tentang ihtikar dari perseptif Al-Ghazali dan Al-Qardawi. Peneliti menemukan beberapa perbedaan antara lain sebagai berikut:

1. Imam Al-Ghazali dalam permasalahan ihtikar ini lebih cenderung menggunakan substansi dari Hadis yang merupakan pengkhususan terhadap jenis barang yang ditimbun yaitu makanan pokok yang menjadi kebutuhan masyarakat. Maka dapat disimpulkan bahwa metode yang

digunakan Imam Ghazali adalah merupakan implementasi dari metode istinbat hukum dengan menggunakan Sunnah.

2. Yusuf Al-Qardhawi dalam permasalahan ini cenderung menggunakan dalil Hadis yang memang dapat digunakan menjadi hujjah yaitu Hadis sahih. Dalam beristinbat Yusuf Al-Qardhawi lebih menggunakan keumuman makna yang terdapat dalam nas Hadis. Maka metode istinbat hukum yang dilakukan oleh Yusuf Qardhawi ini adalah merupakan implementasi dari metode istinbat hukum dengan menggunakan nas Sunnah.
3. Pendapat yang paling kuat antara Imam Ghazali dan Yusuf Qardhawi adalah pendapatnya Yusuf Qardhawi, yaitu mendasarkan pendapatnya dengan menggunakan Hadis sahih (hadis kuat). Sedangkan Imam Ghazali menggunakan Hadis da'if (lemah).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dalam bab terakhir ini, penulis berusaha untuk menyimpulkan dari pembahasan yang penulis paparkan terdahulu dari kedua pendapat yaitu Al-Ghazali dan Yusuf Qardhawi tentang ihtikar.

1. Imam Ghazali dalam permasalahan ihtikar ini lebih cenderung mengkhususkan jenis barang yang ditimbun yaitu makanan pokok saja yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.
2. Yusuf Qardhawi dalam permasalahan ihtikar menyatakan bahwa haram pada semua jenis makanan, barang ataupun pakaian. Jadi tidak terkhusus pada makanan saja.

B. Saran

Saran yang dapat peneliti berikan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya dapat mengkaji lebih dalam lagi tentang ihtikar.
2. Diharapkan kepada semua komponen masyarakat untuk senantiasa menjadi pengontrol dalam berbagai aktivitas ekonomi, terhadap para pelaku ekonomi itu sendiri, agar mereka menjalankan aktivitas ekonominya sesuai dengan syariat Islam